

KRITIK TERHADAP PSAK PERBANKAN SYARIAH IAI DAN AAOIFI

Sofyan Syafri Harahap

Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti

Abstract

The Conceptual framework for presentation of financial statement of Islamic bank and Accounting standards for Islamic banking have been formulated by Indonesian Association of Accountants (cooperated with Bank Indonesia, Indonesia central bank.. The standards are called PSAK (Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan). The framework and the standards, mainly, has referred to the AAOIFI standard for Islamic banking. This paper discusses the the content of the those two promulgations (AAOIFI and PSAK) and also criticizes the lack of "tawhid" concept in those two. The author argues that those two standards still based on the conventional accounting philosophy in which the capitalist interest is mainly the focus of the information disclosure.

Keywords: *Islamic accounting, accounting standard, Islamic banking, Indonesian accounting standard (PSAK)*

PENDAHULUAN

Standar Akuntansi Keuangan atau disebut juga *General Accepted Accounting Standard* adalah aturan tentang metode penyusunan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk itu. PSAK perbankan syariah adalah salah satu standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang penyusunan laporan keuangan bank syariah. PSAK ini sebagian besar diambil dari standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI. Walaupun kerangka konsep standar ini dapat dikatakan masih belum memakai kerangka Teori Akuntansi Islam namun keberadaan standar ini bisa dijadikan sebagai awal yang baik untuk menuju suatu standar akuntansi Islam yang hakiki. Tulisan ini akan mencoba membahas tentang PSAK itu dan sedikit pembahasan tentang AAOIFI.

Pada bulan Juni 2001 ini Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah mengeluarkan Dua Exposure Draft (IAI, 2001 dan IAI 2001a) : Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Akuntansi Perbankan Syariah Yang pertama memberikan kerangka dasar dalam menyusun dan menyajikan Laporan keuangan bank syariah sedangkan yang kedua merupakan standar teknis dalam pencatatan, penyajian, pelaporan, pengungkapan, pengakuan segala transaksi yang berkaitan dengan kegiatan keuangan suatu bank syariah.

Standar Akuntansi ini perlu disambut dengan gembira karena merupakan salah satu instrumen pendukung eksistensi dan perkembangan lembaga perbankan syariah di Indonesia. Sebagaimana diketahui Bank Syariah pertama lahir pada tahun 1991 dan mulai beroperasi resmi pada 1 Mei 1992. (BMI, 2000). Keberadaan Bank Syariah ini kemudian disambut hangat dengan lahirnya beberapa bank lain seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah dibawah bank konvensional seperti BNI, Bank IFI, dan beberapa bank yang ingin membuka "window syariah" seperti BRI, Bank Danamon, Bank Mega, Bank Bukopin dan sebagainya. Menurut data Bank Indonesia memang pangsa pasar Bank Syariah ini masih relatif kecil. Data perbankan syariah nasional saat ini adalah sbb:

Total asset	: 0,18 % dari Total asset perbankan nasional
Share pembiayaan	: 0,50 % dari Total pembiayaan perbankan nasional
Jumlah bank	: 2 Bank umum, 3 Unit Syariah dan 80 Bank Perkreditan Rakyat (BPRS).

Kesiapan IAI yang dibantu dan disokong sepenuhnya oleh Bank Indonesia menerbitkan kedua Exposure Draft ini perlu kita puji dan sokong. Karena kedua standar ini sangat perlu untuk mempercepat perkembangan bank syariah di negeri ini.

Memang kedua standar ini masih banyak mengadopsi kerangka dan standar yang dikeluarkan oleh *Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI, 1998) yang berpusat di Manama Bahrain. Proses penyusunan kedua standar ini juga masih beranjak dari kerangka akuntansi konvensional

ISI KEDUA STANDAR

1. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah

Adapun isi dari kedua buku tersebut (IAI, 2001; IAI 2001a) adalah: buku pertama Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah yang berisi: Tujuan dari buku ini, karakteristik dan pemakai, dan kebutuhan informasi tentang bank syariah. Kemudian dijelaskan juga tujuan akuntansi keuangan, tujuan laporan keuangan, dan asumsi dasar yang dipakai. Kemudian dijelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan dan terakhir unsur laporan keuangan. Unsur laporan keuangan terdiri dari: Ekuitas Pemilik, Laporan laba rugi, Laporan Perubahan Investasi Terikat, Laporan sumber dan penggunaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Al Qardhul Hasan.

2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Akuntansi Perbankan Syariah

Sedangkan buku kedua yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Akuntansi Perbankan Syariah sebenarnya merupakan penjabaran yang lebih detail tentang standar penyusunan laporan keuangan. Misalnya diperjelas tentang standar pengakuan dan pengukuran berbagai item dan transaksi yang dikenal dalam bank syariah seperti: mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisha', ijarah, wadiah, qardh, transaksi berbasis imbalan, zakat infaq dan shadaqah. Kemudian dijelaskan juga standar pengkajian laporan keuangan dan pengungkapannya.

Standar itu masih merujuk pada standar akuntansi konvensional, mereka hanya memberikan tambahan saja terhadap apa yang diatur dalam akuntansi konvensional dan menganggap tidak ada yang perlu ditolak. Beberapa standar yang diaturnya adalah sebagai berikut:

1. Pemakai dan Kebutuhan Informasi:

Pemakai dan kebutuhan informasi sama dengan standar akuntansi konvensional namun ditambah dengan: pemilik dana investasi, pembayar zakat, infaq dan shadaqah dan dewan pengawasan syariah.

2. Tujuan akuntansi keuangan

Disini dijelaskan bahwa tujuan akuntansi keuangan adalah (a) menentukan hak dan kewajiban pihak terkait termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lainnya sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan kepada konsep kejujuran, kebajikan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis yang Islami, (b). menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai laporan dalam pengambilan keputusan; (c) mengamankan aktiva dan kewajiban bank serta kewajiban pihak lain secara memadai dan (d). meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.

3. Tujuan Laporan keuangan

Disini kembali dirujuk bahwa tujuan laporan keuangan dalam bank syariah pada dasarnya sama dengan tujuan laporan keuangan konvensional, namun ditambah lagi: (a). informasi mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah serta informasi mengenai pendapatan dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya (b). Informasi untuk membantu pihak terkait didalam menentukan zakat bank atau pihak lainnya (c) informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan bank terhadap tanggungjawab amanah dan mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang rasional serta informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik rekening investasi dan (d) informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.

4. Asumsi dasar

Asumsi dasar dalam akuntansi bank syariah secara umum sama dengan konvensional terkecuali dalam pengakuan pendapatan. Menurut standar ini standar bank syariah memakai akrual terkecuali pada pembagian

keuntungan menggunakan dasar kas. Menurut penulis dalam penjelasan ini tidak jelas posisi mana yang tidak sesuai dengan standar umum konvensional, kemungkinan besar adalah dalam hal pembagian keuntungan yang menggunakan dasar kas. Padahal dalam standar akuntansi perbankan konvensional hal ini juga berlaku khususnya untuk pinjaman (kredit) kategori tidak lancar.

5. Karakteristik kualitatif

Standar ini menjelaskan bahwa karakteristik kualitatif akuntansi bank syariah sama dengan karakteristik kualitatif akuntansi bank Islam. Ini yang perlu dibahas lebih lanjut.

6. Unsur dan Jenis Laporan keuangan

Unsur laporan keuangan dinyatakan pada dasarnya sama dengan standar yang berlaku umum namun ada beberapa hal yang memerlukan tambahan yaitu: investasi tidak bersyarat (terikat) yang bukan merupakan unsur kewajiban dan bukan modal. Investasi ini ditandai dengan sifat: (a) bank mempunyai hak untuk menggunakan dan menginvestasikan dana termasuk hak untuk mencampur dana dimaksud dengan dana lainnya (b) keuntungan atau kerugian dibagikan sesuai nisbah yang disepakati (c) bank tidak memiliki kewajiban secara mutlak untuk mengembalikan dana tersebut jika mengalami kerugian.

Laporan keuangan akuntansi bank syariah sama dengan yang umum namun ditambah dengan: Laporan Perubahan Investasi Bersyarat (Terikat), Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah serta Laporan Sumber dan Penggunaan dana Qardhul hasan.

Melihat isi dan penjelasan ini maka dapat disimpulkan bahwa sebaiknya kedua ED ini harus dianggap sebagai suatu konsep temporer yang mesti disempurnakan nantinya setelah kerangka Akuntansi Islam yang *established* lahir dari ideologi, masyarakat, sistem ekonomi dan Akuntansi yang Islami. Sebagaimana teori Colonial Model yang dikemukakan oleh Gambling dan Karim (1986). Bagi saya tidak ada rotan akar pun jadi.

MENGENAL ORGANISASI AAOIFI

Untuk sekedar informasi saya ingin memberikan penjelasan singkat tentang organisasi AAOIFI ini yang telah berjasa mengeluarkan beberapa konsep dan standar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan syariah.

Hal ini dimaksudkan bahwa perkembangan praktek akuntansi Islam memang sudah sangat baik karena sudah ada lembaga lembaga yang menjadi pendukungnya. Otoritas yang dimiliki oleh AAOIFI dan upayanya patut menjadi sambutan kita di Indonesia baik dari praktisi maupun akademisi.

Struktur Organisasi

The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) sebelumnya bernama Financial Accounting Organization for Islamic Banks and Financial Institution didirikan pada tanggal 1 Safar 1410 H atau 26 Februari 1990 di Aljiria. Tujuan organisasi ini (1998) adalah:

1. Mengembangkan pemikiran akuntansi dan auditing yang relevan dengan lembaga keuangan.
2. Menyamakan pemikiran akuntansi dan auditing yang relevan kepada lembaga keuangan dan penerapannya melalui pelatihan, seminar, penerbitan jurnal yang berkaitan dengan hasil riset.
3. Menyajikan, mengumumkan dan menafsirkan standar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan Islam
4. Mereview dan merubah standar akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan Islam.

Struktur organisasi AAOIFI ini terdiri dari General Assembly (Majelis Umum) yang beranggotakan anggota pendiri dan non pendiri. Pengamat berhak untuk menghadiri rapat rapat majelis tanpa hak suara. Majelis ini merupakan majelis tertinggi dalam Dewan. Kemudian Board of Trustees yang beranggotakan 15 anggota paroh waktu yang dipilih Majelis Umum untuk periode 3 tahun. Anggota Board of Trustees ini terdiri dari:

1. Badan Pengatur dan Pengawas
2. Lembaga keuangan Islam
3. Dewan Pengawas Syariah
4. Profesor dari universitas
5. Organisasi dan assosiasi yang bertugas mengatur profesi akuntansi dan atau yang bertanggungjawab untuk menyusun standar akuntansi dan auditing,
6. Akuntan terdaftar
7. Dan para pemakai laporan keuangan lembaga keuangan Islam

Board of trustees ini bertemu minimal sekali setahun kecuali diperlukan untuk menetapkan standar akuntansi dan auditing. Keputusan diambil dari jumlah suara terbanyak (mayoritas) dari jumlah voting anggota sebanyak $\frac{3}{4}$ dari anggota *Board of Trustees*. Jika suara imbang maka suara Chairman yang akan menentukan. Adapun wewenang dari *board of trustees* ini adalah antara lain:

1. Menunjuk dan memberhentikan Chairman, Wakil Chairman dan anggota Accounting dan Auditing Standards Boards
2. Mengatur sumber dana AAOIFI
3. Menunjuk Komite Eksekutif diantara anggota Board of Trustees dan Standard Board.
4. Menunjuk Sekretaris Jenderal

Namun mereka ini tidak berhak untuk mengarahkan atau mempengaruhi Standards Board dalam merumuskan standar akuntansi dan auditing, pengembangan teori akuntansi dan auditing dalam bentuk apapun.

Accounting dan Auditing Standards Board

Dewan ini beranggotakan 15 tenaga paroh waktu yang ditunjuk oleh *Board of Trustee* selama jangka waktu 4 tahun. Anggota Dewan ini terdiri dari pihak yang sama dengan anggota Board of Trustees yaitu:

1. Badan Pengatur dan Pengawas
2. Lembaga keuangan Islam
3. Dewan Pengawas Syariah
4. Profesor dari universitas
5. Organisasi dan asosiasi yang bertugas mengatur profesi akuntansi dan atau yang bertanggungjawab untuk menyusun standar akuntansi dan auditing,
6. Akuntan terdaftar
7. Dan para pemakai laporan keuangan lembaga keuangan Islam

Dewan ini berwenang untuk:

1. Mengadopsi, mempublikasi dan menafsirkan pernyataan, standar dan pedoman akuntansi dan auditing.
2. Menyiapkan dan menetapkan kode etik
3. Menyiapkan, menetapkan dan merumuskan proses untuk menyajikan standar akuntansi dan auditing dan juga peraturan dewan standar.

Komite Syariah:

Komite ini terdiri dari 4 anggota paroh waktu yang ditunjuk oleh Board of Trustee untuk jangka waktu 4 tahun. Komite ini berwenang mereview proposal pernyataan standar, pedoman, interpretasi akuntansi dan auditing dari sudut syariah dan mereview aspek syariah dari hal lain yang berkaitan dengan AAOIFI.

Komite Executive (Executive Committee):

Komite eksekutif terdiri dari 7 anggota, ditunjuk oleh tiap anggota Board of Trustees dan Dewan Standar sebagai tambahan untuk Sekretaris Jenderal. Komite eksekutif memiliki wewenang untuk mereview rencana jangka panjang dan jangka pendek, budget tahunan AAOIFI, aturan yang menyangkut pembentukan komite, gugus tugas, dan konsultan. Komite eksekutif bertemu setiap 3 bulan sekali atau setiap saat dibutuhkan oleh Chairman dan Sekretaris Jenderal.

Sekretaris Jenderal

Sekretaris jenderal terdiri dari Sekjen dan unit teknis dan administratif. Sekjen adalah direktur eksekutif dari AAOIFI yang mengkoordinir seluruh kegiatan badan badan dibawah AAOIFI: Board of Trustees, the Standard Board, the Executive Committee, Komite syariah dan sub sub komite lainnya. Sekjen menjalankan kegiatan operasi sehari hari dan mengkoordinir dan mengawasi kajian kajian yang berhubungan dengan pernyataan, standar, dan pedoman akuntansi dan auditing. Tanggungjawab Sekjen ini juga untuk memperkuat hubungan antara AAOIFI dan organisasi lainnya dan mewakili AAOIFI di berbagai konferensi, seminar dan pertemuan ilmiah lainnya. Saat ini yang menjabat Sekretaris Jenderal adalah Dr Rifaat Ahmed Abdel Karim, dari Kuwait.

Dalam pernyataannya, AAOIFI telah mengeluarkan SFA (*Statement of Financial Accounting*) Nomor 1 tentang Tujuan Akuntansi untuk bank Islam dan Lembaga Keuangan. Perlu dicatat bahwa dalam berbagai komite yang ada dalam AAOIFI kita belum memiliki nama yang berasal dari Indonesia. Untuk itu kita perlu melakukan berbagai upaya intens sehingga sumbangan kita terhadap maksud lembaga ini dapat dinilai sehingga kita bisa berperan dalam organisasi tersebut sekaligus dapat mempercepat perkembangan akuntansi Islam di tanah Air.

STANDAR AKUNANSI PERBANKAN SYARIAH AAOIFI

Untuk sekedar perbandingan dibawah ini saya sajikan Standar Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan AAOIFI (1998).

1. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut SFA No 1 paragraf 14:

Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi secara periodik tentang posisi keuangan perusahaan, hasil usaha operasi dan arus kas untuk membantu para pemakai dalam pengambilan keputusan.

Akuntansi Keuangan juga memberikan informasi penting yang membantu manajemen dalam mengarahkan resorsis ekonomi untuk membantu manajemen merencanakan, mengarahkan mengawasi kegiatan usaha. Juga membantu pemerintah mengawasi ekonomi nasional dan pengumpulan pajak berdasarkan laporan keuangan.

2. Standar Laporan Keuangan

Jenis dan komponen laporan keuangan

Dalam standar (IAI, 2001, IAI 2001a) ini dijelaskan tentang definisi laporan keuangan menurut AAOIFI termasuk definisi komponen laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari Laporan posisi keuangan, termasuk disini definisi komponen ekuiti yang agak lain yaitu pos ekuiti *restricted* atau yang terikat (terbatas/bersyarat) penggunaannya sesuai kesepakatan bank dan pemilik dana. Perbedaan lain yang merupakan karakteristik laporan keuangan pada lembaga perbankan syari'ah adalah pelaporan *unrestricted investment* (investasi tidak terbatas). Dimana sifat dari investasi tidak terbatas diakui sebagai pos yang berdiri sendiri, tidak sebagai utang bank ataupun modal pemilik. Kemudian laporan laba rugi disini yang agak lain adalah laba dari investasi dari ekuiti yang bersyarat atau terikat. Kemudian mengenai laporan perubahan ekuitas atau laba ditahan, Laporan arus kas, dan laporan perubahan investasi yang dibatasi (*restricted*). Kemudian laporan sumber dan penggunaan dana Zakat dan dana sumbangan sosial serta laporan sumber dan penggunaan dana alqardhul hasan (pinjaman kebajikan/benevolent loan). Penjelasan tentang beberapa item yang tidak terdapat dalam perbankan konvensional:

1. *Restricted Investment (Equity)*

Restricted investment (Equity) merupakan harta yang dimiliki oleh penyandang dana yang diinvestasikan ke dalam rekening investasi terbatas dan dikelola oleh Bank Islam melalui kontrak Mudharabah. *Restricted investment* ini bukanlah asset dari Bank Islam sehingga pelaporan *Restricted investment* ini terpisah dengan laporan keuangan Bank Syari'ah selama Bank tidak memiliki hak untuk menggunakan dana investasi tersebut. Kecuali jika telah diatur dalam kontrak yang telah disepakati antara Mudharib (*restricted investor*) dengan bank sebagai pengelola dana.

Dalam investasi yang dibatasi ini, pihak bank sebagai pengelola dana investasi akan menggunakan dana tersebut ke dalam investasi yang disyaratkan oleh Mudharib yang sesuai dengan syari'ah Islam. Jika pihak perbankan sebagai manajer investasi mengalami kerugian yang tidak disengaja maka kerugian tersebut menjadi tanggungan Mudharib atau pemilik dana investasi terbatas. Namun jika mendapatkan keuntungan, pihak bank mendapatkan bagi hasil dari kontrak yang telah disepakati.

2. Produk Produk perbankan syariah

- a. Mudharabah
- b. Musharakah
- c. Murabahah
- d. Bai Bithaman Ajil
- e. Bai salam
- f. Istisna'
- g. Ijarah
- h. Wadiah
- i. Qardhul Hasan
- j. Rahn (penggadaian)
- k. Kafalah (Jasa penjaminan)
- l. Hawalah (Jasa transfer, pengalihan hak dan tanggungjawab)

3. Asumsi dasar akuntansi

Adapun asumsi dasar akuntansi menurut organisasi ini adalah:

1. Pengakuan Penghasilan (Revenue)
2. Pengakuan Biaya
3. Pengakuan Laba dan Rugi
4. Pengakuan laba dan Rugi dari Investasi terikat (bersyarat)

Sedangkan yang berkaitan dengan konsep pengukuran akuntansi, lembaga ini menjelaskan sikapnya tentang:

1. Konsep "matching"
2. Atribut Pengukuran
3. Atribut yang diukur seperti:
 - a. nilai kas dan setara kas yang akan direalisasi dan dibayar.
 - b. Penilaian kembali aktiva, kewajiban dan investasi terikat
 - c. Penerapan penilaian kembali aktiva, kewajiban dan investasi terikat.
 - d. Alternatif pengukuran lainnya terhadap kas dan setara kas.

4. Sifat kualitatif akuntansi

Menurut lembaga ini sifat kualitatif akuntansi perbankan Islam adalah:

1. Relevan
2. Dapat dipercaya
3. Dapat diperbandingkan
4. Konsisten
5. Dapat dimengerti

5. Penyajian dan pengungkapan informasi akuntansi keuangan

Standar tentang ini dijabarkan dalam Financial Accountitng Standard No 1. Disini dibahas tentang materialitas informasi yang akan disajikan, biaya penyajian informasi serta kecukupan pengungkapan. Yang dijelaskan adalah bagaimana pengungkapan berbagai informasi baik tentang penjelasan kebijakan akuntansi maupun pedoman pengungkapan masing masing pos yang ada dalam laporan keuangan perbankan syariah.

Dari sini anda bisa lihat bahwa ED yang disusun IAI itu tidak jauh berbeda dari yang disusun AAOIFI. Ini ada hikmahnya, karena islam yang universal maka harmonisasi standar Akuntansi Islam dunia dinilai sangat gampang karena sistem nilai yang sama (Hameed, dkk, 1993 dan Harahap, 1992). Ini akan sangat membantu dalam era globalisasi mendatang.

HARAPAN DARI AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH

Menurut Internal Association of Islamic Bank yang dikutip Wan Yusuf (2001) penerapan Akuntansi Islam di perbankan Islam misalnya bertujuan untuk membuat dan mengundang dana dan menggunakannya sesuai dengan syariat Islam untuk maksud membangun solidaritas, kesatuan, dan menjamin adanya distribusi dan penggunaan dana yang sesuai dengan prinsip Islam.

Akuntansi Islam harus menjamin adanya:

1. Kemauan dan persetujuan
2. Tidak ada kecurangan
3. Tidak ada data fiktif
4. Tidak ada paksaan
5. Nilai tambah harus dinikmati oleh semua anggota yang telah memberikan kontribusinya (stakeholders)
6. Tidak boleh bertentangan dengan syariah
7. Tidak boleh bertentangan dengan asas kemanfaat bersama
8. Harus bisa meyakinkan bahwa hak dan kewajiban masing masing pihak sesuai dengan kontrak dan syariah.
9. Dapat memisahkan berbagai macam aktiva dan laba dari satu depositor dengan depositor lainnya.
10. Harus dapat memisahkan antara dana depositor dan dana pemilik
11. Dapat memberikan informasi untuk menghitung dan membayar zakat.
12. Dapat memelihara informasi tentang berbagai akun: aktiva, utang, modal, penghasilan dan biaya.
13. Dapat memelihara catatan dan buku yang didukung bukti yang sah
14. Dapat memberikan informasi yang menggambarkan posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan yang benar dan wajar serta tidak dipalsukan.

Dalam Operasional Perbankan dana dimanaj dan menghasilkan laba sebagai berikut (Wan Islamil, 2001):

Sumber dana:

1. Tabungan (Demand Deposit)
2. Deposito (Savings Deposit)
3. Simpanan Mudharabah
4. Pos Investasi
5. Dana Pemilik

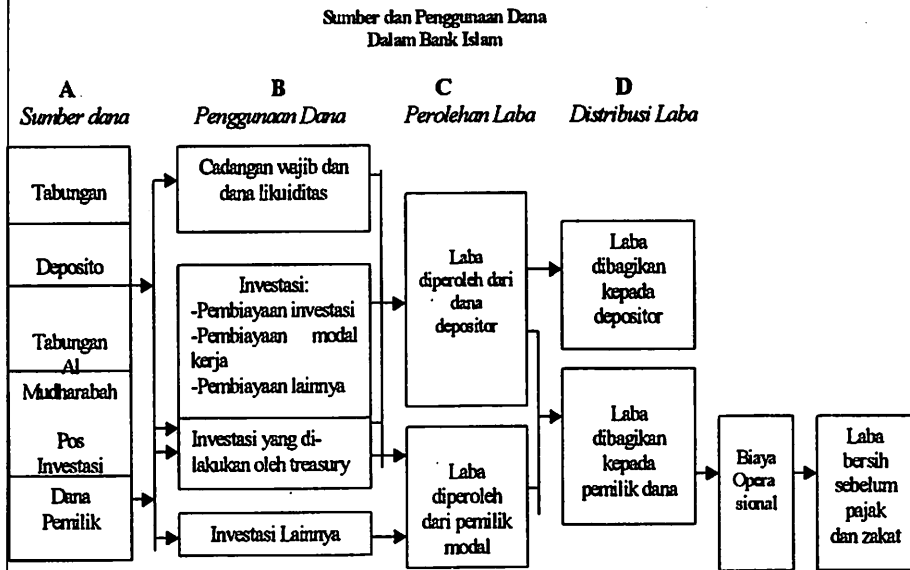
Dana ini digunakan untuk:

1. Cadangan wajib dan dana likuiditas
2. Investasi dalam pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja dan lainnya
3. Investasi yang dilakukan oleh Treasurer
4. Investasi lainnya

Dari investasi itu diperoleh laba yang berasal dari:

1. Dana depositor
2. Dana Pemilik

Laba yang berasal dari dana depositor ini dibagikan kepada depositor sedangkan laba yang berasal dari dana pemilik dibagikan kepada pemilik (pemegang saham). Kemudian dana pemilik dikurangi dengan biaya operasi dan diketahui laba sebelum pajak dan Zakat. Sumber dan Penggunaan dana dalam Bank Islam dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 1: Sumber dan Penggunaan Dana Dalam Bank Islam

Semua aktivitas dan perubahan status serta judul yang melekat dalam *asset* itu harus menjadi catatan Akuntansi Islam.

Fungsi Treasure dalam mengelola dana Bank

Departemen Treasure terutama bertanggungjawab untuk mengelola dana lebih bank yang terdiri dari Tabungan dan Deposito nasabah, dana pemilik dan sumber lainnya setelah dikurangi likuiditas, pembiayaan dan investasi wajib. Fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memelihara dana likuiditas cadangan wajib
2. Mengelola Perkiraan (pos) *clearing* dengan Bank Sentral
3. Mengelola dana lebih
4. Melakukan perdagangan instrumen keuangan bank
5. Melakukan perdagangan valuta asing
6. Menetapkan dan melakukan negosiasi pembiayaan trading, valuta asing, dan nasabah besar lainnya

Transaksi perbankan tersebut harus dapat dicatat dan dilaporkan oleh sistem akuntansi dengan menggunakan kerangka penyusunan dan standar akuntansi yang sesuai dengan Sistem dan nilai Akuntansi Islam.

5. SARAN BUAT ED - IAI

Apakah kedua ED itu sudah memenuhi persyaratan dan nilai-nilai yang diidentifikasi oleh berbagai rumusan Akuntansi Islam (Harahap, 2001 forthcoming) ternyata masih harus dikaji dan kita buktikan. Namun sebagai langkah awal saya menilai bahwa apa yang dilakukan IAI dan BI cukup menjadi dasar untuk menuju kesempurnaan itu.

Dalam lampiran saya menyampaikan beberapa saran saya untuk Exposure Draft tersebut khususnya ED Kerangka dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah. Saya sengaja menekankan pada ED yang pertama ini karena dari sinilah dasar untuk menyusun ED yang kedua yaitu PSAK Akuntansi Perbankan Syariah. Menurut penulis dua ED ini merupakan suatu paket yang saling isi mengisi dan terkait.

PENUTUP

Perkembangan Akuntansi Islam pada saat ini masih dalam tahap awal dengan fokus menunjukkan eksistensinya dan mulai mencari kerangka dasarnya. Dalam periode inilah muncul Standar Akuntansi Perbankan Syariah. Benar bahwa standar ini tidak bisa menunggu lahirnya Kerangka Dasar Teori (Theoretical Conceptual Framework) dimana dijelaskan Tujuan Laporan Keuangan, Postulat dan Konsep, Prinsip baru Standar. Oleh karena itu maka Kerangka Dasar dan Standar akuntansi itu masih banyak diwarnai oleh filosofi akuntansi konvensional dimana masih ada superioritas Pemilik Modal dan

belum kuatnya penekanan pada keadilan dan kebenaran serta belum banyaknya penekanan pada nilai-nilai syariat Islam. Shahul Hameed (2001) menilai keadaan ini sebagai permasalahan "Value Inconsistency". (Triuwono, 2000, 2000a)

Untuk mengatasi itu maka tugas kitalah sebagai akademisi dan peneliti untuk terus mencari rumusan Akuntansi Islam baik dari aspek kerangka teoritisnya maupun standar dan teknik penyusunannya yang keduanya merupakan kesatuan dan keterkaitan nilai dan konsep. Semoga produk ini bisa menjadi awal untuk mencari dan merumuskan suatu standar yang memang konsisten dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI, 1998, *Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions*, AAOIFI, Manama Bahrain.
- Gambling, TE dan Karim Rifaat AA, 1986, *Journal of Business Finance and Accounting*, Vol 13 (1)
- Hameed, Shaari, 2001, "From Conventional Accounting to Islamic Accounting, Review of the Development Western Accounting Theory and Its Implication for and Differences in the Development of Islamic Accounting", www.islamic_accounting.com
- Hameed, Shaari, 2001, "The Need for Fundamental Research in Islamic Accounting", www.islamic_accounting.com
- Hameed, Shaari, Craig Russel, dan Clarke, Frank, 1993, "Religion: A Confounding Cultural Element in the International Harmonization of Accounting", *ABACUS*, Vol 29 No 2.
- Harahap, Sofyan Syafri, 1997, *Akuntansi Islam*, Penerbit PT Bumi Aksara, Jakarta
- Harahap, Sofyan Syafri, 1992, *Akuntansi Manajemen dan Pengawasan dalam Perspektif Islam*, Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri, 2001 forthcoming, *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*, Penerbit Quantum Jakarta.

IAI ,2001, *Exposure Draft- Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah*, IAI Jakarta.

IAI ,2001a, *Exposure Draft - Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Bank Syariah*, IAI Jakarta

Triwiyono, Iwan, 2000, *Organisasi dan Akuntansi Syariah*, LKiS, Yogyakarta.

Triwiyono, Iwan, 2000a, "Akuntansi Syariah: Implementasi Nilai Keadilan dalam Format Metafora Amanah", *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, Vol 4 (1) pp 1-34.

Wan Yusoh, Wan Ismail 2001, "Islamic Accounting", working paper pada International Conference on Islamic Banking and Finance, LAP dan EKABA FE Universitas Trisakti Jakarta, 11-12 Juni 2001.

Lampiran

Sumbang Saran terhadap ED

Kerangka Dasar

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah

Berikut ini beberapa sumbang saran saya terhadap Exposure Draft Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah sebagai berikut:

1. Paragraf 02: Karena konsep "time value of money" itu masih debatable terutama mengenai apa yang dimaksud dengan "value" dan dalam penentuannya saya cenderung menghilangkan kata itu sehingga **"tidak mengenal konsep time value of money"** (halaman 1, dan ditempat lainnya) dihapuskan saja.
2. Paragraf 04, Kegiatan bank syariah antara lain sebagai: **(d) pelaksana kegiatan sosial sebaiknya diganti dengan (d) Pengumpul dan penyalur dana zakat infaq, shadaqah dan dana sosial lainnya**. Menurut saya fungsi bank itu sebaiknya (dan menurut UU perbankan) harus lebih fokus kepada kegiatan perbankan bukan "pelaksana" kegiatan sosial. Kalimat yang saya sarankan itu lebih fokus tanpa menghilangkan makna fungsi bank yang real. Saya khawatir nanti Bank punya LSM dan punya yayasan anak yatim sebagai "pelaksana (bukan pengumpul) kegiatan sosial". Sebaiknya fungsi ini diserahkan saja kepada publik bukan bank.
3. Paragraf 06. Dari beberapa pendapat tentang tujuan akuntansi Islam tidak pernah menghilangkan bahwa fungsi Akuntansi Islam adalah "keadilan" disamping yang sudah disebutkan dalam ED (exposure Draft). Oleh karena itu saya mengusulkan agar pada point (a) konsep keadilan dicantumkan setelah kejujuran. Sehingga berbunyi: sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan kepada konsep kejujuran, **keadilan**, dst.

4. Paragraf 06 point (c). Laporan keuangan tidak bisa **mengamankan**, ia hanya bisa **memberikan informasi**, kemudian istilah memadai adalah istilah konvensional yang dari segi konsep Islami kurang tajam penekanan pada aspek kebenaran. Kewajiban **pihak lain** tidak perlu disajikan oleh laporan keuangan bank sehingga harus dihilangkan dari point (c) ini. Saya mengusulkan istilah memadai dihilangkan dan diganti dengan "(c) **memberikan informasi tentang sejauhmana bank mengamankan aktiva dan kewajiban bank secara tepat, benar, jujur, dan adil.**
5. Paragraf 07, Saya mengusulkan, setelah kata **dengan tambahan** ditambah dengan **dan penekanan**, antara lain sebagai berikut, dst. Sehingga berbunyi "... **laporan keuangan yang berlaku secara umum dengan tambahan dan penekanan, antara lain**"
6. Pada paragraf 07 point (d) setelah kata penyaluran zakat ditambah **infaq dan shadaqah dan alqardhul hasan**. Sehingga berbunyi ".... termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah serta dana alqardhul hasan.
7. Paragraf 08. Saya melihat paragraf ini kesalahannya sangat fatal. Tidak benar asumsi dasar konsep akuntansi konvensional sama dengan asumsi dasar akuntansi Islam. Beberapa penulis menilai konsep konservatisme, konsep *historical cost*, tidak sesuai dengan asumsi akuntansi Islam. Untuk mengatasi ini saya mengusulkan agar isu ini jangan dimasukkan dulu karena kalau hal ini dimasukkan maka akan merubuhkan semua prinsip akuntansi yang kita pakai ini, sementara konsep menyeluruh akuntansi Islam masih dalam proses mencari bentuk dan belum disepakati umum. Sehingga sub judul Asumsi Dasar ini diganti dengan **Prinsip Pengakuan Pendapat dan Biaya**. Point 08 dihilangkan.
8. Kemudian pada point 09 sub judul Dasar Akrual diganti dengan **Prinsip Pengakuan Pendapatan dan Biaya**. Kemudian pada kalimat pertama supaya konsisten yang dalam ED disebutkan "... laporan keuangan disusun atas dasar akrual diganti dengan: **"bahwa laporan keuangan secara umum disusun atas dasar akrual terkecuali dalam pembagian keuntungan"**.
9. Paragraf 10: Saya usulkan diganti dengan: **Sejauh tidak bertentangan dengan prinsip dan norma Islam khususnya dalam penekanan keadilan, kejujuran dan penegakan syariat dan nilai Islam karakteristik kualitatif laporan keuangan bank syariah dapat menggunakan karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang berlaku umum.**

10. **Judul Unsur Laporan keuangan diganti dengan Jenis dan Unsur Laporan Keuangan.** Dibawahnya harus ada sub judul **Neraca atau Laporan Posisi Keuangan**, baru kemudian paragraf 11.
11. **Investasi terikat dan tidak terikat.** Bagi saya ini masalah mendasar. Dan saya kebetulan tidak sependapat dengan AAOIFI yang dijadikan dasar oleh Dewan Standar Keuangan IAI dalam memahami pos ini. Menurut hemat saya, istilah terikat dan tidak terikat hanya pada **pemanfaatannya** bukan pada **kewajiban banknya**. "(c) Bank tidak memiliki kewajiban secara mutlak untuk mengembalikan dana tersebut jika investasi yang dilakukan mengalami kerugian" adalah benar tetapi tidak benar jika investasi itu tidak mengalami kerugian dana itu menjadi milik bank. Kalau ini yang terjadi maka sebaiknya masuk dana Alqardhul hasan atau dana ZIS. Artinya masih ada unsur kewajiban bank. Dalam teori sifat kewajiban ini disebut "*contingent liabilities*". Dan kecenderungannya adalah merupakan kewajiban walaupun bukan Ekuitas dan bukan pula seperti kewajiban biasa (satu *sub heading* sendiri), kalau demikian sebaiknya dia dilaporkan dalam laporan keuangan baik *on* atau *off balance sheet*. Saya lebih suka *On balance Sheet*. Oleh karena itu menurut saya penjelasan dua jenis dana ini harus disajikan dalam satu sub title. Sehingga nanti ada Laporan Perubahan Investasi Terikat dan Tidak terikat dapat digabung atau disatukan.
12. **Istilah lain diluar terikat dan tidak terikat bisa dipertimbangkan, bersyarat dan tidak bersyarat, dibatasi atau tidak dibatasi.**
13. **Paragraf 13.** Istilah dan pos "non halal" sejauh ini tidak dikenal di Indonesia, seandainya ada, hasil atau biaya yang timbul dari kejadian ini sebaiknya dicatat dalam buku besar temporer dan langsung dialihkan ke pos yang halal (dana ZIS atau Alqardhul hasan) atau dihapuskan dari siklus akuntansi sehingga tidak perlu dicantumkan dalam laporan keuangan.
14. **Paragraf 22.** Untuk mempertegas saja sebaiknya dalam kalimat itu ".... imbalan yang diterima...." ditambah menjadi "... imbalan yang diterima oleh bank"

Demikian beberapa usul dan pemikiran sepintas yang dapat saya kemukakan untuk ED ini supaya dapat dipertimbangkan oleh Dewan. Semoga ada manfaatnya..